

BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka diperlukan Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri A Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri A Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Alokasi Dasar Adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
8. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

9. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa di setiap Kabupaten Tuban.
10. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ada di Kabupaten Tuban.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembagian Dana Desa;
- b. penyaluran Dana Desa;

- c. penggunaan Dana Desa;
- d. pelaporan Dana Desa;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. sanksi administratif.

BAB III PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Pembagian Dana Desa dilaksanakan berdasarkan rincian Dana Desa setiap Daerah yang tercantum dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi Dasar;
 - b. alokasi Afirmasi;
 - c. alokasi Kinerja; dan
 - d. alokasi Formula.

Pasal 4

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan alokasi Daerah dibagi jumlah Desa di Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Desa yang mendapat alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempergunakan alokasi Afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 6

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.

Pasal 7

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap belanja APBDes.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian keluaran Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun, perubahan status Desa, status Desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 9

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

Penghitungan alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Tuban.
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Tuban.
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Tuban.
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Tuban.
AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten Tuban.

Pasal 11

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2020 ditetapkan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
- (7) Daftar nomor RKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - 2) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap II berupa:
 - 1) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

- 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
- 3) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) dan huruf c angka 1) dan ayat (2) huruf b angka 2) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

Pasal 14

Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - b. peningkatan kualitas hidup manusia;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (4) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

Pasal 17

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan:
 - a. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati; dan
 - b. realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian keluaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan konvergensi Pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan relisasi penyerapan Dana Desa dan capaian keluaran sampai dengan tahap II.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.
- (7) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Kepala Desa dapat menyampikannya pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (8) Contoh format laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, serta format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMANTUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. penyaluran Dana Desa;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - c. penyampian laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa;
 - d. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - e. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat sisa Dana Desa di RKD, maka Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Mekanisme pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 21 Januari 2020
BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 21 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,


BUDI WIYANA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN,
PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN TUBAN

RINCIAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA
DI KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA DESA/KECAMATAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU TOTAL DANA DESA
1	2	3	4	5	6	7
I	KENDURUAN					
1	JLODRO	662.806.000	-	-	168.112.245	830.918.000
2	SOKOGUNUNG	662.806.000	-	-	144.330.987	807.137.000
3	JAMPRONG	662.806.000	-	-	196.135.457	858.941.000
4	TAWARAN	662.806.000	-	-	130.047.145	792.853.000
5	SIDOMUKTI	662.806.000	-	-	217.722.318	880.528.000
6	BENDONGLATENG	662.806.000	-	-	135.538.085	798.344.000
7	SIDOHASRI	662.806.000	-	144.096.000	143.404.701	950.307.000
8	SIDOREJO	662.806.000	-	-	204.951.576	867.758.000
9	SOKOGRENJENG	662.806.000	-	-	184.138.207	846.944.000
II	JATIROGO					
1	KEBONHARJO	662.806.000	-	-	117.209.932	780.016.000
2	WANGI	662.806.000	-	-	131.205.477	794.011.000
3	KETODAN	662.806.000	-	-	130.914.478	793.720.000
4	KARANGTENGAH	662.806.000	-	-	96.148.827	758.955.000
5	BADER	662.806.000	-	-	94.079.127	756.885.000
6	PASEYAN	662.806.000	-	-	126.479.439	789.285.000
7	BESOWO	662.806.000	-	-	139.519.889	802.326.000
8	JOMBOK	662.806.000	-	-	79.177.542	741.984.000
9	SADANG	662.806.000	-	-	147.938.984	810.745.000
10	WOTSOGO	662.806.000	-	-	122.086.277	784.892.000
11	NGEPON	662.806.000	-	-	118.299.982	781.106.000
12	SUGIHAN	662.806.000	-	-	103.769.133	766.575.000
13	SIDOMULYO	662.806.000	-	-	88.066.794	750.873.000
14	KEDUNGMAKAM	662.806.000	-	-	101.434.071	764.240.000
15	DEMIT	662.806.000	-	-	94.405.570	757.212.000
16	JATIKLABANG	662.806.000	-	-	201.857.674	864.664.000
17	SEKARAN	662.806.000	-	-	120.984.133	783.790.000
18	DINGIL	662.806.000	-	-	151.913.495	814.719.000
III	BANGILAN					
1	KLAKEH	662.806.000	-	-	97.466.431	760.272.000
2	BATE	662.806.000	-	-	173.161.905	835.968.000
3	SIDOTENTREM	662.806.000	-	-	192.822.082	855.628.000

1	2	3	4	5	6	7
4	KEDUNGJAMBANGAN	662.806.000	-	-	114.361.221	777.167.000
5	KABLUKAN	662.806.000	-	-	114.454.663	777.261.000
6	SIDOKUMPUL	662.806.000	-	-	167.248.027	830.054.000
7	BANGILAN	662.806.000	-	-	267.050.649	929.857.000
8	SIDODADI	662.806.000	-	-	116.917.256	779.723.000
9	KUMPULREJO	662.806.000	181.634.000	-	435.426.780	1.279.867.000
10	BANJARWORO	662.806.000	-	-	146.898.091	809.704.000
11	NGROJO	662.806.000	-	-	82.544.448	745.350.000
12	WEDEN	662.806.000	-	-	89.104.630	751.911.000
13	KEDUNGHARJO	662.806.000	-	-	77.885.275	740.691.000
14	KEDUNGMULYO	662.806.000	-	-	136.667.953	799.474.000
IV	BANCAR		-			
1	TLOGOAGUNG	662.806.000	-	-	286.247.815	949.054.000
2	NGUJURAN	662.806.000	-	-	224.871.186	887.677.000
3	LATSARI	662.806.000	-	-	271.864.923	934.671.000
4	SUKOLILO	662.806.000	-	-	140.645.189	803.451.000
5	TENGGERKULON	662.806.000	-	-	119.954.082	782.760.000
6	BULUJOWO	662.806.000	-	-	179.381.629	842.188.000
7	SIDING	662.806.000	-	-	158.812.533	821.619.000
8	TERGAMBANG	662.806.000	-	-	110.448.233	773.254.000
9	BULUMEDURO	662.806.000	-	-	101.749.979	764.556.000
10	BANJARJO	662.806.000	-	-	374.264.514	1.037.071.000
11	BONCONG	662.806.000	-	-	100.319.309	763.125.000
12	JATISARI	662.806.000	-	-	93.054.268	755.860.000
13	SUMBERAN	662.806.000	-	-	161.825.654	824.632.000
14	KAYEN	662.806.000	-	-	164.057.140	826.863.000
15	BOGOREJO	662.806.000	-	-	73.653.759	736.460.000
16	SEMBUNGIN	662.806.000	-	-	170.008.030	832.814.000
17	KARANGREJO	662.806.000	-	-	212.042.414	874.848.000
18	SUKOHARJO	662.806.000	-	-	134.118.120	796.924.000
19	PUGOH	662.806.000	-	-	132.649.340	795.455.000
20	BANCAR	662.806.000	-	-	88.477.461	751.283.000
21	NGAMPTELREJO	662.806.000	-	-	177.193.911	840.000.000
22	SIDOMULYO	662.806.000	-	-	127.911.746	790.718.000
23	MARGOSUKO	662.806.000	-	-	128.450.569	791.257.000
24	CINGKLUNG	662.806.000	-	-	80.619.245	743.425.000
V	SENORI		-			
1	MEDALEM	662.806.000	-	-	288.611.355	951.417.000
2	JATISARI	662.806.000	-	-	371.930.886	1.034.737.000
3	KALIGEDE	662.806.000	-	-	284.969.662	947.776.000
4	BANYUURIP	662.806.000	-	-	106.566.473	769.372.000
5	LERAN	662.806.000	-	-	216.578.665	879.385.000
6	WONOSARI	662.806.000	-	-	184.727.440	847.533.000

1	2	3	4	5	6	7
7	SENDANG	662.806.000	-	-	230.061.881	892.868.000
8	WANGLUKULON	662.806.000	-	144.096.000	168.453.557	975.356.000
9	WANGLUWETAN	662.806.000	-	-	99.599.435	762.405.000
10	SIDOHARJO	662.806.000	-	-	231.427.470	894.233.000
11	RAYUNG	662.806.000	-	-	243.893.909	906.700.000
12	KATERBAN	662.806.000	-	-	178.776.257	841.582.000
VI	TAMBAKBOYO		-			
1	DIKIR	662.806.000	-	-	150.671.988	813.478.000
2	NGULAHAN	662.806.000	-	-	107.283.971	770.090.000
3	PLAJAN	662.806.000	-	-	99.703.360	762.509.000
4	MANDER	662.806.000	-	-	194.194.209	857.000.000
5	BELIKANGET	662.806.000	-	-	69.158.261	731.964.000
6	COKROWATI	662.806.000	-	-	143.746.850	806.553.000
7	PULOGEDE	662.806.000	-	-	90.499.547	753.306.000
8	GADON	662.806.000	-	-	71.510.093	734.316.000
9	SOTANG	662.806.000	-	-	83.874.656	746.681.000
10	PABEYAN	662.806.000	-	-	90.201.171	753.007.000
11	KLUTUK	662.806.000	-	-	170.632.083	833.438.000
12	TAMBAKBOYO	662.806.000	-	-	74.894.542	737.701.000
13	DASIN	662.806.000	-	-	129.214.939	792.021.000
14	KENANTI	662.806.000	-	-	85.498.982	748.305.000
15	SAWIR	662.806.000	-	-	212.681.408	875.487.000
16	SOBONTORO	662.806.000	-	-	90.004.056	752.810.000
17	MERKAWANG	662.806.000	-	-	118.044.530	780.851.000
18	GLONDONGGEDE	662.806.000	-	-	112.468.000	775.274.000
VII	SINGGAHAN	662.806.000	-			
1	LAJU KIDUL	662.806.000	-	-	185.723.320	848.529.000
2	LAJU LOR	662.806.000	-	-	203.739.491	866.545.000
3	TANGGIR	662.806.000	-	-	146.708.046	809.514.000
4	TANJUNGREJO	662.806.000	-	-	106.065.284	768.871.000
5	BINANGUN	662.806.000	-	144.096.000	129.607.265	936.509.000
6	MERGOSARI	662.806.000	-	-	209.667.997	872.474.000
7	MULYOAGUNG	662.806.000	-	-	479.809.951	1.142.616.000
8	TUNGGULREJO	662.806.000	-	-	155.890.513	818.697.000
9	TINGKIS	662.806.000	-	-	182.622.116	845.428.000
10	MULYOREJO	662.806.000	-	-	116.029.719	778.836.000
11	SARINGEMBAT	662.806.000	-	-	184.556.657	847.363.000
12	KEDUNGJAMBE	662.806.000	-	-	279.429.108	942.235.000
VIII	KEREK		-			
1	GEMULUNG	662.806.000	-	-	196.654.276	859.460.000
2	SIDONGANTI	662.806.000	-	-	251.631.160	914.437.000
3	TRANTANG	662.806.000	-	-	177.800.904	840.607.000
4	WOLUTENGKAH	662.806.000	-	144.096.000	227.982.277	1.034.884.000

1	2	3	4	5	6	7
5	TENGGERWETAN	662.806.000	-	-	201.237.104	864.043.000
6	GAJI	662.806.000	-	-	299.768.744	962.575.000
7	HARGORETNO	662.806.000	-	-	157.685.897	820.492.000
8	MARGOREJO	662.806.000	-	-	208.112.057	870.918.000
9	KEDUNGREJO	662.806.000	-	-	204.060.846	866.867.000
10	JAROREJO	662.806.000	-	-	254.902.905	917.709.000
11	MLIWANG	662.806.000	-	-	175.382.572	838.189.000
12	KASIMAN	662.806.000	-	-	109.652.190	772.458.000
13	MARGOMULYO	662.806.000	-	-	184.385.744	847.192.000
14	TEMAYANG	662.806.000	-	-	110.614.194	773.420.000
15	SUMBERARUM	662.806.000	-	-	97.793.390	760.599.000
16	KARANGLO	662.806.000	-	-	236.748.567	899.555.000
17	PADASAN	662.806.000	-	-	152.284.988	815.091.000
IX	PARENGAN		-			
1	SEMBUNG	662.806.000	-	-	126.665.255	789.471.000
2	KEMLATEN	662.806.000	-	-	82.869.240	745.675.000
3	SUKOREJO	662.806.000	-	-	218.627.647	881.434.000
4	NGAWUN	662.806.000	-	-	131.338.004	794.144.000
5	MERGOASRI	662.806.000	-	-	97.946.785	760.753.000
6	KUMPULREJO	662.806.000	-	-	333.376.326	996.182.000
7	PARANGBATU	662.806.000	-	144.096.000	179.515.343	986.417.000
8	WUKIRHARJO	662.806.000	-	-	542.673.593	1.205.480.000
9	CENGKONG	662.806.000	-	-	178.568.164	841.374.000
10	BRANGKAL	662.806.000	-	-	99.131.064	761.937.000
11	MARGOREJO	662.806.000	-	-	203.763.956	866.570.000
12	DAGANGAN	662.806.000	-	-	313.595.436	976.401.000
13	SUCIHARJO	662.806.000	-	-	152.714.401	815.520.000
14	PACING	662.806.000	-	-	172.563.309	835.369.000
15	SELOGABUS	662.806.000	-	144.096.000	145.950.639	952.853.000
16	SUGIHWARAS	662.806.000	-	-	157.127.791	819.934.000
17	SENDANGREJO	662.806.000	-	-	55.785.308	718.591.000
18	MOJOMALANG	662.806.000	-	-	129.410.903	792.217.000
X	MONTONG		-			
1	GUWOTERUS	662.806.000	-	-	218.408.493	881.214.000
2	NGULUHAN	662.806.000	-	-	138.136.394	800.942.000
3	TANGGULANGIN	662.806.000	-	-	241.391.776	904.198.000
4	MANJUNG	662.806.000	-	-	187.242.501	850.049.000
5	TALANGKEMBAR	662.806.000	-	-	326.245.727	989.052.000
6	MONTONGSEKAR	662.806.000	-	-	204.107.809	866.914.000
7	PAKEL	662.806.000	-	-	174.526.908	837.333.000
8	SUMURGUNG	662.806.000	-	-	221.707.064	884.513.000
9	BRINGIN	662.806.000	-	-	232.948.528	895.755.000
10	PUCANGAN	662.806.000	-	-	373.589.472	1.036.395.000

1	2	3	4	5	6	7
11	MAINDU	662.806.000	-	-	271.360.957	934.167.000
12	JETAK	662.806.000	-	-	373.271.524	1.036.078.000
13	TALUN	662.806.000	-	-	92.917.105	755.723.000
XI	SOKO		-			
1	TLUWE	662.806.000	-	144.096.000	218.177.850	1.025.080.000
2	WADUNG	662.806.000	-	-	126.530.463	789.336.000
3	JATI	662.806.000	-	144.096.000	204.032.752	1.010.935.000
4	MENILO	662.806.000	-	-	83.337.893	746.144.000
5	CEKALANG	662.806.000	-	144.096.000	128.068.156	934.970.000
6	PANDANAGUNG	662.806.000	-	-	134.417.542	797.224.000
7	PRAMBONTERGAYANG	662.806.000	-	-	390.564.364	1.053.370.000
8	KLUMPIT	662.806.000	-	-	399.021.929	1.061.828.000
9	SIMO	662.806.000	-	-	139.513.438	802.319.000
10	MENTORO	662.806.000	-	144.096.000	196.132.864	1.003.035.000
11	KENDALREJO	662.806.000	-	-	197.499.945	860.306.000
12	NGURUAN	662.806.000	-	144.096.000	243.539.701	1.050.442.000
13	JEGULO	662.806.000	-	-	455.057.712	1.117.864.000
14	SOKOSARI	662.806.000	-	144.096.000	276.397.768	1.083.300.000
15	BANGUNREJO	662.806.000	-	-	277.614.074	940.420.000
16	MOJOAGUNG	662.806.000	-	-	247.124.179	909.930.000
17	GUNUNGANYAR	662.806.000	-	144.096.000	287.977.463	1.094.879.000
18	SUMURCINDE	662.806.000	-	-	230.261.722	893.068.000
19	PANDANWANGI	662.806.000	-	144.096.000	130.728.495	937.630.000
20	SANDINGROWO	662.806.000	-	-	190.993.792	853.800.000
21	RAHAYU	662.806.000	-	-	161.660.401	824.466.000
22	GLAGAHSARI	662.806.000	-	144.096.000	110.267.404	917.169.000
23	KENONGOSARI	662.806.000	-	-	106.552.509	769.359.000
XII	JENU		-			
1	KARANGASEM	662.806.000	-	-	158.953.071	821.759.000
2	SOCOREJO	662.806.000	-	-	108.415.164	771.221.000
3	TEMAJI	662.806.000	-	-	150.933.454	813.739.000
4	PURWOREJO	662.806.000	-	-	76.247.356	739.053.000
5	TASIKHARJO	662.806.000	-	-	121.060.238	783.866.000
6	SUMURGENENG	662.806.000	-	-	226.279.348	889.085.000
7	SUWALAN	662.806.000	-	-	192.272.365	855.078.000
8	REMEN	662.806.000	-	-	126.232.433	789.038.000
9	BEJI	662.806.000	-	-	106.222.431	769.028.000
10	WADUNG	662.806.000	-	-	106.390.201	769.196.000
11	RAWASAN	662.806.000	-	-	93.445.137	756.251.000
12	MENTOSO	662.806.000	-	-	98.675.234	761.481.000
13	JENGGOLO	662.806.000	-	-	75.353.519	738.160.000
14	KALIUNTU	662.806.000	-	-	77.191.067	739.997.000
15	SEKARDADI	662.806.000	-	-	63.451.125	726.257.000

1	2	3	4	5	6	7
16	JENU	662.806.000	-	-	75.763.244	738.569.000
17	SUGIHWARAS	662.806.000	-	144.096.000	95.188.687	902.091.000
XIII	MERAKURAK		-			
1	TLOGOWARU	662.806.000	-	-	92.263.766	755.070.000
2	TOBO	662.806.000	-	-	161.970.041	824.776.000
3	TEMANDANG	662.806.000	-	-	182.813.359	845.619.000
4	TUWIRI WETAN	662.806.000	-	-	198.875.044	861.681.000
5	PONGPONGAN	662.806.000	-	-	166.571.824	829.378.000
6	TUWIRI KULON	662.806.000	-	-	104.703.523	767.510.000
7	SUGIHAN	662.806.000	-	-	214.401.570	877.208.000
8	SENORI	662.806.000	-	-	123.157.874	785.964.000
9	SEMBUNGREJO	662.806.000	-	-	112.440.490	775.246.000
10	KAPU	662.806.000	-	-	125.728.944	788.535.000
11	TAHULU	662.806.000	-	-	161.478.161	824.284.000
12	TEGALREJO	662.806.000	-	-	187.229.180	850.035.000
13	BOREHBANGLE	662.806.000	-	-	105.425.483	768.231.000
14	SAMBONGGEDE	662.806.000	-	-	73.883.039	736.689.000
15	SUMBER	662.806.000	-	-	114.287.441	777.093.000
16	MANDIREJO	662.806.000	-	-	192.036.484	854.842.000
17	SENDANGHAJI	662.806.000	-	-	107.355.812	770.162.000
18	BOGOREJO	662.806.000	-	-	63.432.427	726.238.000
19	SUMBERJO	662.806.000	-	-	115.095.415	777.901.000
XIV	RENGEL		-			
1	KEBONAGUNG	662.806.000	-	-	85.886.064	748.692.000
2	PEKUWON	662.806.000	-	-	240.773.533	903.580.000
3	RENGEL	662.806.000	-	-	259.861.521	922.668.000
4	MAIBIT	662.806.000	-	-	198.208.814	861.015.000
5	BULUREJO	662.806.000	-	-	173.402.717	836.209.000
6	KARANGTINOTO	662.806.000	-	144.096.000	226.480.456	1.033.382.000
7	SAWAHAN	662.806.000	-	-	73.876.446	736.682.000
8	KANOREJO	662.806.000	-	-	154.570.397	817.376.000
9	TAMBAKREJO	662.806.000	-	-	97.911.196	760.717.000
10	NGADIREJO	662.806.000	-	-	179.593.560	842.400.000
11	SUMBEREJO	662.806.000	-	-	144.447.964	807.254.000
12	PUNGGULREJO	662.806.000	-	-	136.312.805	799.119.000
13	CAMPUREJO	662.806.000	-	-	142.363.044	805.169.000
14	BANJARAGUNG	662.806.000	-	-	131.233.219	794.039.000
15	BANJARARUM	662.806.000	-	-	109.223.187	772.029.000
16	PRAMBONWETAN	662.806.000	-	-	113.003.512	775.810.000
XV	SEMANDING		-			
1	JADI	662.806.000	-	-	305.971.793	968.778.000
2	BOTO	662.806.000	-	-	96.150.436	758.956.000
3	PRUNGGAHAN KULON	662.806.000	-	-	370.476.186	1.033.282.000

1	2	3	4	5	6	7
4	TEGALAGUNG	662.806.000	-	144.096.000	89.024.243	895.926.000
5	BEKTIHARJO	662.806.000	-	144.096.000	463.485.678	1.270.388.000
6	NGINO	662.806.000	-	-	206.811.455	869.617.000
7	PRUNGGAHAN WETAN	662.806.000	-	-	75.196.575	738.003.000
8	SAMBONGREJO	662.806.000	-	-	200.700.079	863.506.000
9	SEMANDING	662.806.000	-	144.096.000	72.970.678	879.873.000
10	BEJAGUNG	662.806.000	-	-	103.706.345	766.512.000
11	PENAMBANGAN	662.806.000	-	144.096.000	256.195.520	1.063.098.000
12	GENAHARJO	662.806.000	-	-	253.945.836	916.752.000
13	KOWANG	662.806.000	-	-	186.055.116	848.861.000
14	TUNAH	662.806.000	-	-	152.258.579	815.065.000
15	GESING	662.806.000	-	-	185.708.636	848.515.000
XVI	TUBAN	662.806.000	-	-		
1	SUMURGUNG	662.806.000	-	-	155.471.698	818.278.000
2	SUGIHARJO	662.806.000	-	-	294.843.797	957.650.000
3	KEMBANGBILO	662.806.000	-	-	124.495.097	787.301.000
XVII	PLUMPANG		-			
1	TRUTUP	662.806.000	-	-	187.890.982	850.697.000
2	KESAMBEN	662.806.000	-	-	209.870.744	872.677.000
3	KEPOHAGUNG	662.806.000	-	-	104.414.343	767.220.000
4	KEDUNGROJO	662.806.000	-	-	234.380.340	897.186.000
5	SUMURJALAK	662.806.000	-	-	125.694.814	788.501.000
6	SEMBUNGREJO	662.806.000	-	-	80.203.051	743.009.000
7	SUMBERAGUNG	662.806.000	-	144.096.000	269.187.330	1.076.089.000
8	CANGKRING	662.806.000	-	144.096.000	80.336.620	887.239.000
9	PLUMPANG	662.806.000	-	-	264.303.960	927.110.000
10	PLANDIREJO	662.806.000	-	-	104.514.799	767.321.000
11	NGRAYUNG	662.806.000	-	-	57.357.580	720.164.000
12	BANDUNGREJO	662.806.000	-	-	95.184.988	757.991.000
13	JATIMULYO	662.806.000	-	-	171.025.298	833.831.000
14	KLOTOK	662.806.000	-	-	204.217.523	867.024.000
15	MAGERSARI	662.806.000	-	144.096.000	149.602.302	956.504.000
16	KEBOMLATI	662.806.000	-	-	224.625.740	887.432.000
17	PENIDON	662.806.000	-	-	267.835.092	930.641.000
18	KEDUNGSOKO	662.806.000	-	-	270.784.465	933.590.000
XVIII	PALANG		-			
1	TASIKMADU	662.806.000	-	-	249.454.953	912.261.000
2	TEGALBANG	662.806.000	-	-	232.901.510	895.708.000
3	SUMURGUNG	662.806.000	-	-	176.444.657	839.251.000
4	KRADENAN	662.806.000	-	-	111.123.570	773.930.000
5	DAWUNG	662.806.000	-	-	125.784.618	788.591.000
6	CENDORO	662.806.000	-	-	119.218.358	782.024.000
7	NGIMBANG	662.806.000	-	-	446.152.586	1.108.959.000
8	PUCANGAN	662.806.000	-	-	150.788.500	813.594.000

1	2	3	4	5	6	7
9	GESIKHARJO	662.806.000	-	-	78.744.573	741.551.000
10	PALANG	662.806.000	-	-	97.332.984	760.139.000
11	GLODOG	662.806.000	-	-	234.576.914	897.383.000
12	LERAN KULON	662.806.000	-	-	199.099.082	861.905.000
13	LERAN WETAN	662.806.000	-	-	115.821.466	778.627.000
14	WANGUN	662.806.000	-	-	181.828.067	844.634.000
15	KARANGAGUNG	662.806.000	-	-	249.923.245	912.729.000
16	PLIWETAN	662.806.000	-	-	101.520.281	764.326.000
17	CEPOKOREJO	662.806.000	-	-	170.642.274	833.448.000
18	KETAMBUL	662.806.000	-	-	176.000.585	838.807.000
XIX	WIDANG					
1	PATIHAN	662.806.000	-	144.096.000	160.353.621	967.256.000
2	MINOHOREJO	662.806.000	-	-	184.267.233	847.073.000
3	MRUTUK	662.806.000	-	-	131.267.851	794.074.000
4	COMPRENG	662.806.000	-	-	107.017.230	769.823.000
5	SUMBERJO	662.806.000	-	-	186.743.094	849.549.000
6	NGADIPURO	662.806.000	-	-	128.893.304	791.699.000
7	NGADIREJO	662.806.000	-	-	106.243.524	769.050.000
8	BUNUT	662.806.000	-	-	133.164.450	795.970.000
9	WIDANG	662.806.000	-	-	191.645.005	854.451.000
10	BANJAR	662.806.000	-	-	73.948.792	736.755.000
11	TEGALSARI	662.806.000	-	144.096.000	134.990.884	941.893.000
12	MLANGI	662.806.000	-	-	195.203.798	858.010.000
13	SIMOREJO	662.806.000	-	-	159.640.567	822.447.000
14	KEDUNGHARJO	662.806.000	-	144.096.000	89.029.152	895.931.000
15	KUJUNG	662.806.000	-	-	77.573.275	740.379.000
16	TEGALREJO	662.806.000	-	-	108.065.121	770.872.000
XX	GRABAGAN					
1	NGARUM	662.806.000	-	144.096.000	106.781.014	913.684.000
2	NGREJENG	662.806.000	-	-	182.437.607	845.244.000
3	GRABAGAN	662.806.000	-	-	267.762.956	930.569.000
4	WALERAN	662.806.000	-	-	212.372.455	875.179.000
5	BANYUBANG	662.806.000	-	144.096.000	248.596.692	1.055.499.000
6	GESIKAN	662.806.000	-	144.096.000	336.947.433	1.143.850.000
7	NGANDONG	662.806.000	-	-	276.675.813	939.482.000
8	DAHOR	662.806.000	-	-	132.618.328	795.425.000
9	DERMAWUHARJO	662.806.000	-	-	152.694.476	815.501.000
10	MENYUNYUR	662.806.000	-	144.096.000	102.114.302	909.017.000
11	PAKIS	662.806.000	-	-	188.234.938	851.041.000
JUMLAH		207.458.278.000	181.634.000	4.466.976.000	52.663.790.000	263.445.066.000

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN,
PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2020.

DAFTAR NOMOR RKD

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	NAMA BANK	NOMOR REKENING
1	2	3	4	5
1	KENDRUAN	JLODRO	BPD Jawa Timur	0171020018
2	KENDRUAN	SOKOGUNUNG	BPD Jawa Timur	0171015855
3	KENDRUAN	JAMPRONG	BPD Jawa Timur	0171015740
4	KENDRUAN	TAWARAN	BPD Jawa Timur	0171015791
5	KENDRUAN	SIDOMUKTI	BPD Jawa Timur	0171015774
6	KENDRUAN	BENDONGLATENG	BPD Jawa Timur	0171015758
7	KENDRUAN	SIDOHASRI	BPD Jawa Timur	0171015731
8	KENDRUAN	SIDOREJO	BPD Jawa Timur	0171015766
9	KENDRUAN	SOKOGRENJENG	BPD Jawa Timur	0171015782
10	JATIROGO	KEBONHARJO	BPD Jawa Timur	0171015880
11	JATIROGO	WANGI	BPD Jawa Timur	0171015243
12	JATIROGO	KETODAN	BPD Jawa Timur	0171015821
13	JATIROGO	KARANGTENGAH	BPD Jawa Timur	0171015227
14	JATIROGO	BADER	BPD Jawa Timur	0171015847
15	JATIROGO	PASEYAN	BPD Jawa Timur	0171015839
16	JATIROGO	BESOWO	BPD Jawa Timur	0171015910
17	JATIROGO	JOMBOK	BPD Jawa Timur	0171015723
18	JATIROGO	SADANG	BPD Jawa Timur	0171015871
19	JATIROGO	WOTSOGO	BPD Jawa Timur	0171015863
20	JATIROGO	NGEPON	BPD Jawa Timur	0171015715
21	JATIROGO	SUGIHAN	BPD Jawa Timur	0171015235
22	JATIROGO	SIDOMULYO	BPD Jawa Timur	0171015901
23	JATIROGO	KEDUNGMAKAM	BPD Jawa Timur	0171015987
24	JATIROGO	DEMIT	BPD Jawa Timur	0171015804
25	JATIROGO	JATIKLABANG	BPD Jawa Timur	0171020026
26	JATIROGO	SEKARAN	BPD Jawa Timur	0171015979
27	JATIROGO	DINGIL	BPD Jawa Timur	0171015219
28	BANGILAN	KLAKEH	BPD Jawa Timur	0171015928
29	BANGILAN	BATE	BPD Jawa Timur	0171020034
30	BANGILAN	SIDOTENTREM	BPD Jawa Timur	0171015944
31	BANGILAN	KEDUNGJAMBANGAN	BPD Jawa Timur	0171015898
32	BANGILAN	KABLUKAN	BPD Jawa Timur	0671000498
33	BANGILAN	SIDOKUMPUL	BPD Jawa Timur	0171015812
34	BANGILAN	BANGILAN	BPD Jawa Timur	0171020077
35	BANGILAN	SIDODADI	BPD Jawa Timur	0671000510

1	2	3	4	5
36	BANGILAN	KUMPULREJO	BPD Jawa Timur	0171015995
37	BANGILAN	BANJARWORO	BPD Jawa Timur	0171015201
38	BANGILAN	NGROJO	BPD Jawa Timur	0671000501
39	BANGILAN	WEDE	BPD Jawa Timur	0171015936
40	BANGILAN	KEDUNGHARJO	BPD Jawa Timur	0671000528
41	BANGILAN	KEDUNGMULYO	BPD Jawa Timur	0171020000
42	BANCAR	TLOGOAGUNG	BPD Jawa Timur	0171030382
43	BANCAR	NGUJURAN	BPD Jawa Timur	1491000526
44	BANCAR	LATSARI	BPD Jawa Timur	1491000208
45	BANCAR	SUKOLILO	BPD Jawa Timur	1491000224
46	BANCAR	TENGGERKULON	BPD Jawa Timur	1491000267
47	BANCAR	BULUJOWO	BPD Jawa Timur	1491000151
48	BANCAR	SIDING	BPD Jawa Timur	1491000178
49	BANCAR	TERGAMBANG	BPD Jawa Timur	1491000313
50	BANCAR	BULUMEDURO	BPD Jawa Timur	1491000330
51	BANCAR	BANJARJO	BPD Jawa Timur	1491000283
52	BANCAR	BONCONG	BPD Jawa Timur	1491000321
53	BANCAR	JATISARI	BPD Jawa Timur	1491000291
54	BANCAR	SUMBERAN	BPD Jawa Timur	1491000348
55	BANCAR	KAYEN	BPD Jawa Timur	1491000160
56	BANCAR	BOGOREJO	BPD Jawa Timur	1491000194
57	BANCAR	SEMBUNGIN	BPD Jawa Timur	1491000241
58	BANCAR	KARANGREJO	BPD Jawa Timur	1491000275
59	BANCAR	SUKOHARJO	BPD Jawa Timur	1491000216
60	BANCAR	PUGOH	BPD Jawa Timur	1491000232
61	BANCAR	BANCAR	BPD Jawa Timur	1491000305
62	BANCAR	NGAMPELREJO	BPD Jawa Timur	1491000143
63	BANCAR	SIDOMULYO	BPD Jawa Timur	0171025303
64	BANCAR	MARGOSUKO	BPD Jawa Timur	1491000356
65	BANCAR	CINGKLUNG	BPD Jawa Timur	1491000186
66	SENORI	MEDALEM	BPD Jawa Timur	0171 015 961
67	SENORI	JATISARI	BPD Jawa Timur	0671 000 536
68	SENORI	KALIGEDE	BPD Jawa Timur	0671 000 579
69	SENORI	BANYUURIP	BPD Jawa Timur	0171 015 707
70	SENORI	LERAN	BPD Jawa Timur	0171 015 952
71	SENORI	WONOSARI	BPD Jawa Timur	0671 000 544
72	SENORI	SENDANG	BPD Jawa Timur	0671 000 595
73	SENORI	WANGLUKULON	BPD Jawa Timur	0671 000 552
74	SENORI	WANGLUWETAN	BPD Jawa Timur	0171 020 051
75	SENORI	SIDO HARJO	BPD Jawa Timur	0171 020 069
76	SENORI	RAYUNG	BPD Jawa Timur	0671 000 587
77	SENORI	KATERBAN	BPD Jawa Timur	0671 000 561
78	TAMBAKBOYO	DIKIR	BPD Jawa Timur	1491000364
79	TAMBAKBOYO	NGULAHAN	BPD Jawa Timur	1491000534

1	2	3	4	5
80	TAMBAKBOYO	PLAJAN	BPD Jawa Timur	1491000496
81	TAMBAKBOYO	MANDER	BPD Jawa Timur	1491000453
82	TAMBAKBOYO	BELIKANGET	BPD Jawa Timur	1491000461
83	TAMBAKBOYO	COKROWATI	BPD Jawa Timur	1491000372
84	TAMBAKBOYO	PULOGEDE	BPD Jawa Timur	1491000488
85	TAMBAKBOYO	GADON	BPD Jawa Timur	1491000402
86	TAMBAKBOYO	SOTANG	BPD Jawa Timur	1491000445
87	TAMBAKBOYO	PABEYAN	BPD Jawa Timur	1491000429
88	TAMBAKBOYO	KLUTUK	BPD Jawa Timur	1491000470
89	TAMBAKBOYO	TAMBAKBOYO	BPD Jawa Timur	1491000500
90	TAMBAKBOYO	DASIN	BPD Jawa Timur	1491000381
91	TAMBAKBOYO	KENANTI	BPD Jawa Timur	1491000411
92	TAMBAKBOYO	SAWIR	BPD Jawa Timur	0171019753
93	TAMBAKBOYO	SOBONTORO	BPD Jawa Timur	1491000399
94	TAMBAKBOYO	MERKAWANG	BPD Jawa Timur	1491000437
95	TAMBAKBOYO	GLONDONGGEDE	BPD Jawa Timur	1491000518
96	SINGGAHAN	LAJU KIDUL	BPD Jawa Timur	0671000439
97	SINGGAHAN	LAJU LOR	BPD Jawa Timur	0671000382
98	SINGGAHAN	TANGGIR	BPD Jawa Timur	0671000480
99	SINGGAHAN	TANJUNGREJO	BPD Jawa Timur	0171020042
100	SINGGAHAN	BINANGUN	BPD Jawa Timur	0671000455
101	SINGGAHAN	MERGOSARI	BPD Jawa Timur	0671000471
102	SINGGAHAN	MULYOAGUNG	BPD Jawa Timur	0671000447
103	SINGGAHAN	TUNGGULREJO	BPD Jawa Timur	0671000421
104	SINGGAHAN	TINGKIS	BPD Jawa Timur	0671000404
105	SINGGAHAN	MULYOREJO	BPD Jawa Timur	0671000463
106	SINGGAHAN	SARINGEMBAT	BPD Jawa Timur	0671000412
107	SINGGAHAN	KEDUNGJAMBE	BPD Jawa Timur	0671000391
108	KEREK	GEMULUNG	BPD Jawa Timur	1201000277
109	KEREK	SIDONGANTI	BPD Jawa Timur	1201000340
110	KEREK	TRANTANG	BPD Jawa Timur	1201000544
111	KEREK	WOLUTENGAH	BPD Jawa Timur	1201000374
112	KEREK	TENGGERWETAN	BPD Jawa Timur	1201000421
113	KEREK	GAJI	BPD Jawa Timur	1201000463
114	KEREK	HARGORETNO	BPD Jawa Timur	1201000510
115	KEREK	MARGOREJO	BPD Jawa Timur	1201000382
116	KEREK	KEDUNGREJO	BPD Jawa Timur	1201000323
117	KEREK	JAROREJO	BPD Jawa Timur	1201000501
118	KEREK	MLIWANG	BPD Jawa Timur	1201000404
119	KEREK	KASIMAN	BPD Jawa Timur	1201000528
120	KEREK	MARGOMULYO	BPD Jawa Timur	1201000293
121	KEREK	TEMAYANG	BPD Jawa Timur	1201000536
122	KEREK	SUMBERARUM	BPD Jawa Timur	1201000269
123	KEREK	KARANGLO	BPD Jawa Timur	1201000315

1	2	3	4	5
124	KEREK	PADASAN	BPD Jawa Timur	1201000412
125	PARENGAN	SEMBUNG	BPD Jawa Timur	1011000408
126	PARENGAN	KEMLATEN	BPD Jawa Timur	0171030137
127	PARENGAN	SUKOREJO	BPD Jawa Timur	1011000327
128	PARENGAN	NGAWUN	BPD Jawa Timur	1011000351
129	PARENGAN	MERGOASRI	BPD Jawa Timur	1011000335
130	PARENGAN	KUMPULREJO	BPD Jawa Timur	0171030021
131	PARENGAN	PARANGBATU	BPD Jawa Timur	1011000386
132	PARENGAN	WUKIRHARJO	BPD Jawa Timur	0171030072
133	PARENGAN	CENGKONG	BPD Jawa Timur	1011000416
134	PARENGAN	BRANGKAL	BPD Jawa Timur	0171030081
135	PARENGAN	MARGOREJO	BPD Jawa Timur	0171030161
136	PARENGAN	DAGANGAN	BPD Jawa Timur	1011000360
137	PARENGAN	SUCIHARJO	BPD Jawa Timur	1011000378
138	PARENGAN	PACING	BPD Jawa Timur	1011000424
139	PARENGAN	SELOGABUS	BPD Jawa Timur	1011000459
140	PARENGAN	SUGIHWARAS	BPD Jawa Timur	1011000432
141	PARENGAN	SENDANGREJO	BPD Jawa Timur	0171030005
142	PARENGAN	MOJOMALANG	BPD Jawa Timur	0171030099
143	MONTONG	GUWOTERUS	BPD Jawa Timur	1201000366
144	MONTONG	NGULUHAN	BPD Jawa Timur	1201000579
145	MONTONG	TANGGULANGIN	BPD Jawa Timur	1201000595
146	MONTONG	MANJUNG	BPD Jawa Timur	1201000471
147	MONTONG	TALANGKEMBAR	BPD Jawa Timur	1201000609
148	MONTONG	MONTONGSEKAR	BPD Jawa Timur	1201000561
149	MONTONG	PAKEL	BPD Jawa Timur	1201000391
150	MONTONG	SUMURGUNG	BPD Jawa Timur	1201000552
151	MONTONG	BRINGIN	BPD Jawa Timur	1201000480
152	MONTONG	PUCANGAN	BPD Jawa Timur	1201000498
153	MONTONG	MAINDU	BPD Jawa Timur	1201000587
154	MONTONG	JETAK	BPD Jawa Timur	1201000234
155	MONTONG	TALUN	BPD Jawa Timur	0171017262
156	SOKO	TLUWE	BPD Jawa Timur	0171015499
157	SOKO	WADUNG	BPD Jawa Timur	0171115752
158	SOKO	JATI	BPD Jawa Timur	0171115680
159	SOKO	MENILO	BPD Jawa Timur	0171115671
160	SOKO	CEKALANG	BPD Jawa Timur	0171015456
161	SOKO	PANDANAGUNG	BPD Jawa Timur	0171115710
162	SOKO	PRAMBONTERGAYANG	BPD Jawa Timur	0171115787
163	SOKO	KLUMPIT	BPD Jawa Timur	0171615615
164	SOKO	SIMO	BPD Jawa Timur	0171615593
165	SOKO	MENTORO	BPD Jawa Timur	0171115744
166	SOKO	KENDALREJO	BPD Jawa Timur	0171617553
167	SOKO	NGURUAN	BPD Jawa Timur	0171115761

1	2	3	4	5
168	SOKO	JEGULO	BPD Jawa Timur	0111000394
169	SOKO	SOKOSARI	BPD Jawa Timur	0171615607
170	SOKO	BANGUNREJO	BPD Jawa Timur	0171115701
171	SOKO	MOJOAGUNG	BPD Jawa Timur	0171615569
172	SOKO	GUNUNGANYAR	BPD Jawa Timur	0171115647
173	SOKO	SUMURCINDE	BPD Jawa Timur	0171115655
174	SOKO	PANDANWANGI	BPD Jawa Timur	0171115728
175	SOKO	SANDINGROWO	BPD Jawa Timur	0171615577
176	SOKO	RAHAYU	BPD Jawa Timur	0171615585
177	SOKO	GLAGAHSARI	BPD Jawa Timur	0171116660
178	SOKO	KENONGOSARI	BPD Jawa Timur	0171115795
179	JENU	KARANGASEM	BPD Jawa Timur	0171019273
180	JENU	SOCOREJO	BPD Jawa Timur	0171019303
181	JENU	TEMAJI	BPD Jawa Timur	0171019281
182	JENU	PURWOREJO	BPD Jawa Timur	0171019231
183	JENU	TASIKHARJO	BPD Jawa Timur	0172980261
184	JENU	SUMURGENENG	BPD Jawa Timur	0171019222
185	JENU	SUWALAN	BPD Jawa Timur	0171019290
186	JENU	REMEN	BPD Jawa Timur	0171019346
187	JENU	BEJI	BPD Jawa Timur	0171019354
188	JENU	WADUNG	BPD Jawa Timur	0171019214
189	JENU	RAWASAN	BPD Jawa Timur	0171019320
190	JENU	MENTOSO	BPD Jawa Timur	0171019311
191	JENU	JENGGOLO	BPD Jawa Timur	0171019192
192	JENU	KALIUNTU	BPD Jawa Timur	0171019265
193	JENU	SEKARDADI	BPD Jawa Timur	0171019206
194	JENU	JENU	BPD Jawa Timur	0171019257
195	JENU	SUGIHWARAS	BPD Jawa Timur	0171019249
196	MERAKURAK	TLOGOWARU	BPD Jawa Timur	0171018919
197	MERAKURAK	TOBO	BPD Jawa Timur	0171019036
198	MERAKURAK	TEMANDANG	BPD Jawa Timur	0171018811
199	MERAKURAK	TUWIRI WETAN	BPD Jawa Timur	0171018820
200	MERAKURAK	PONGPONGAN	BPD Jawa Timur	0171018889
201	MERAKURAK	TUWIRI KULON	BPD Jawa Timur	0171018862
202	MERAKURAK	SUGIHAN	BPD Jawa Timur	0171030331
203	MERAKURAK	SENORI	BPD Jawa Timur	0171018897
204	MERAKURAK	SEMBUNGREJO	BPD Jawa Timur	0171019796
205	MERAKURAK	KAPU	BPD Jawa Timur	0171018901
206	MERAKURAK	TAHULU	BPD Jawa Timur	0171019826
207	MERAKURAK	TEGALREJO	BPD Jawa Timur	0171018749
208	MERAKURAK	BOREHBANGLE	BPD Jawa Timur	0171018803
209	MERAKURAK	SAMBONGGEDE	BPD Jawa Timur	0171019010
210	MERAKURAK	SUMBER	BPD Jawa Timur	0171018838
211	MERAKURAK	MANDIREJO	BPD Jawa Timur	0171019028

1	2	3	4	5
212	MERAKURAK	SENDANGHAJI	BPD Jawa Timur	0171018757
213	MERAKURAK	BOGOREJO	BPD Jawa Timur	0171018790
214	MERAKURAK	SUMBERJO	BPD Jawa Timur	0171018871
215	RENGEL	KEBONAGUNG	BPD Jawa Timur	0171015405
216	RENGEL	PEKUWON	BPD Jawa Timur	0171015421
217	RENGEL	RENGEL	BPD Jawa Timur	0171115698
218	RENGEL	MAIBIT	BPD Jawa Timur	0171015413
219	RENGEL	BULUREJO	BPD Jawa Timur	0171015383
220	RENGEL	KARANGTINOTO	BPD Jawa Timur	0171015529
221	RENGEL	SAWAHAN	BPD Jawa Timur	0171025524
222	RENGEL	KANOREJO	BPD Jawa Timur	0171015430
223	RENGEL	TAMBAKREJO	BPD Jawa Timur	0171015391
224	RENGEL	NGADIREJO	BPD Jawa Timur	0171015511
225	RENGEL	SUMBEREJO	BPD Jawa Timur	0171017556
226	RENGEL	PUNGGULREJO	BPD Jawa Timur	0171015502
227	RENGEL	CAMPUREJO	BPD Jawa Timur	0171015448
228	RENGEL	BANJARAGUNG	BPD Jawa Timur	0171015537
229	RENGEL	BANJARARUM	BPD Jawa Timur	0171015481
230	RENGEL	PRAMBONWETAN	BPD Jawa Timur	0171015464
231	SEMANDING	JADI	BPD Jawa Timur	0171019788
232	SEMANDING	BOTO	BPD Jawa Timur	0171018943
233	SEMANDING	PRUNGGAHAN KULON	BPD Jawa Timur	0171019699
234	SEMANDING	TEGALAGUNG	BPD Jawa Timur	0171019672
235	SEMANDING	BEKTIHARJO	BPD Jawa Timur	0171018773
236	SEMANDING	NGINO	BPD Jawa Timur	0171018960
237	SEMANDING	PRUNGGAHAN WETAN	BPD Jawa Timur	0171018731
238	SEMANDING	SAMBONGREJO	BPD Jawa Timur	0171018951
239	SEMANDING	SEMANDING	BPD Jawa Timur	0171018978
240	SEMANDING	BEJAGUNG	BPD Jawa Timur	0171018927
241	SEMANDING	PENAMBANGAN	BPD Jawa Timur	0171018994
242	SEMANDING	GENAHARJO	BPD Jawa Timur	0171018935
243	SEMANDING	KOWANG	BPD Jawa Timur	0171019001
244	SEMANDING	TUNAH	BPD Jawa Timur	0171019681
245	SEMANDING	GESING	BPD Jawa Timur	0171018986
246	TUBAN	SUMURGUNG	BPD Jawa Timur	0171019079
247	TUBAN	SUGHARJO	BPD Jawa Timur	0171025451
248	TUBAN	KEMBANGBILO	BPD Jawa Timur	0171025478
249	PLUMPANG	TRUTUP	BPD Jawa Timur	0171015286
250	PLUMPANG	KESAMBEN	BPD Jawa Timur	0171015341
251	PLUMPANG	KEPOHAGUNG	BPD Jawa Timur	0171051304
252	PLUMPANG	KEDUNGROJO	BPD Jawa Timur	0171025443
253	PLUMPANG	SUMURJALAK	BPD Jawa Timur	0171015324
254	PLUMPANG	SEMBUNGREJO	BPD Jawa Timur	0171015294
255	PLUMPANG	SUMBERAGUNG	BPD Jawa Timur	0171015260

1	2	3	4	5
256	PLUMPANG	CANGKRING	BPD Jawa Timur	0171015278
257	PLUMPANG	PLUMPANG	BPD Jawa Timur	0171015316
258	PLUMPANG	PLANDIREJO	BPD Jawa Timur	0171115809
259	PLUMPANG	NGRAYUNG	BPD Jawa Timur	1011000475
260	PLUMPANG	BANDUNGREJO	BPD Jawa Timur	0171115817
261	PLUMPANG	JATIMULYO	BPD Jawa Timur	0171015332
262	PLUMPANG	KLOTOK	BPD Jawa Timur	0171115825
263	PLUMPANG	MAGERSARI	BPD Jawa Timur	0171115779
264	PLUMPANG	KEBOMLATI	BPD Jawa Timur	0171025532
265	PLUMPANG	PENIDON	BPD Jawa Timur	0171115736
266	PLUMPANG	KEDUNGSOKO	BPD Jawa Timur	0171115841
267	PALANG	TASIKMADU	BPD Jawa Timur	0171019061
268	PALANG	TEGALBANG	BPD Jawa Timur	0171019761
269	PALANG	SUMURGUNG	BPD Jawa Timur	0171025516
270	PALANG	KRADENAN	BPD Jawa Timur	0171025486
271	PALANG	DAWUNG	BPD Jawa Timur	0171019451
272	PALANG	CENDORO	BPD Jawa Timur	0171019389
273	PALANG	NGIMBANG	BPD Jawa Timur	0171025495
274	PALANG	PUCANGAN	BPD Jawa Timur	0171019397
275	PALANG	GESIKHARJO	BPD Jawa Timur	0171019044
276	PALANG	PALANG	BPD Jawa Timur	0171019362
277	PALANG	GLODOG	BPD Jawa Timur	0171019052
278	PALANG	LERAN KULON	BPD Jawa Timur	0171019516
279	PALANG	LERAN WETAN	BPD Jawa Timur	0171025508
280	PALANG	WANGUN	BPD Jawa Timur	0171019443
281	PALANG	KARANGAGUNG	BPD Jawa Timur	0171019656
282	PALANG	PLIWETAN	BPD Jawa Timur	0171025460
283	PALANG	CEPOKOREJO	BPD Jawa Timur	0171019508
284	PALANG	KETAMBUL	BPD Jawa Timur	0171019664
285	WIDANG	PATIHAN	BPD Jawa Timur	1981111113
286	WIDANG	MINOHOREJO	BPD Jawa Timur	1981999998
287	WIDANG	MRUTUK	BPD Jawa Timur	1981008100
288	WIDANG	COMPRENG	BPD Jawa Timur	1981666662
289	WIDANG	SUMBERJO	BPD Jawa Timur	1981777774
290	WIDANG	NGADIPURO	BPD Jawa Timur	1981444449
291	WIDANG	NGADIREJO	BPD Jawa Timur	1981555551
292	WIDANG	BUNUT	BPD Jawa Timur	1981414141
293	WIDANG	WIDANG	BPD Jawa Timur	1981313131
294	WIDANG	BANJAR	BPD Jawa Timur	1981000222
295	WIDANG	TEGALSARI	BPD Jawa Timur	1981000044
296	WIDANG	MLANGI	BPD Jawa Timur	1981100111
297	WIDANG	SIMOREJO	BPD Jawa Timur	1981001008
298	WIDANG	KEDUNGHARJO	BPD Jawa Timur	1981333337
299	WIDANG	KUJUNG	BPD Jawa Timur	1981222225
300	WIDANG	TEGALREJO	BPD Jawa Timur	1981888886

1	2	3	4	5
301	GRABAGAN	NGARUM	BPD Jawa Timur	0171015375
302	GRABAGAN	NGREJENG	BPD Jawa Timur	0171615623
303	GRABAGAN	GRABAGAN	BPD Jawa Timur	0171115833
304	GRABAGAN	WALERAN	BPD Jawa Timur	0171015367
305	GRABAGAN	BANYUBANG	BPD Jawa Timur	0171015472
306	GRABAGAN	GESIKAN	BPD Jawa Timur	1011000467
307	GRABAGAN	NGANDONG	BPD Jawa Timur	0171615631
308	GRABAGAN	DAHOR	BPD Jawa Timur	0171025427
309	GRABAGAN	DERMAWUHARJO	BPD Jawa Timur	0171015359
310	GRABAGAN	MENYUNYUR	BPD Jawa Timur	0171025419
311	GRABAGAN	PAKIS	BPD Jawa Timur	1011000343

BUPATI TUBAN
H. FATHUL HUDA


LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN,
PELAPORAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN TUBAN
TAHUN ANGGARAN 2020

t Laporan Kepala Desa kepada Bupati

**LAPORAN KEPALA DESA KEPADA BUPATI
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

DEN/KOTA, DESA	KEGIATAN PRIORITAS																									KEGIATAN BELUM PRIORITAS																											BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN KEMENDESAKAN DESA											
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA					BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT DESA					BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN KEMENDESAKAN DESA																																											
	SARANA PRASARANA DESA					SARANA PRASARANA PELAYANAN SOSIAL DASAR					SARANA PRASARANA PELAYANAN EKONOMI					SARANA PRASARANA LINGKUNGAN					SARANA PRASARANA LAINNYA					NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	NO	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	SATUAN
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47																			
IR																																																																
N TUBAN																																																																
N TUBAN																																																																
URUNG	1																																																															
2																																																																
3																																																																
dat.																																																																

BUPATI TUBAN,



H. FATHUL HUDA

2. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

TAHAP..... TAHUN ANGGARAN.....

PEMERINTAH DESA

KECAMATAN

KABUPATEN/KOTA

Pagu Desa : Rp.

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET.
									Orang	Hari	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13
1.	PENDAPATAN											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa											
	TAHAP PERTAMA											
	TAHAP KEDUA											
2.	JUMLAH PENDAPATAN											
2.1	BELANJA BANTUAN KE DESA A											
2.1.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa											
2.1.2	Kegiatan.....											
2.2	dst.....											
2.2.1	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.2	Kegiatan.....											
2.2.3	dst.....											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan.....											
2.3.2	dst.....											
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa											
2.4.1	Kegiatan.....											
2.4.2	dst.....											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan.....											
2.5.2	dst.....											
3.1.2	JUMLAH BELANJA											
	Penyerapan Modal Desa											
	Modal Awal											
	Pengembangan Usaha											
	dst.....											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)							Rp.				

Disetujui oleh, (desa),
(tanggal, bulan, tahun)

BENDAHARA DESA

(.....)

KEPALA DESA

.....

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	<p>Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none">- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

3. CONTOH FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KABUPATEN DESA		KECAMATAN TAHUN			
TABEL 1: JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL			ANAK 0 – 23 BULAN
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG / GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH					
TABEL 2: HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETERMINANT STUNTING)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)	
JUMLAH					
TABEL 3: KELENGKAPAN KONVERGENSI LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BASE 1.000 HPK					
SASARAN	INDIKATOR			JUMLAH	%
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1 ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			LAKU LAKI	PERLAKU
	5 KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING				
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8 ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR				
	10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				
TABEL 4: TINGKAT KONVERGENSI DESA					
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI	
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA		
1	IBU HAMIL				
2	ANAK 0-23 BULAN				
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA					
TABEL 5: PENGGUNAN DAN DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING					
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING		
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)	
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA				
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				

KEPALA DESA

.....
BUPATI TUBAN,

H. PATHUL HUDA